



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 163 TAHUN 2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KLINIK HUKUM

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat perlu adanya sarana untuk konsultasi dan advokasi;
 - b. bahwa sarana konsultasi dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diwujudkan dalam bentuk klinik hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Klinik Hukum;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2016 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK HUKUM.
- KESATU : Membentuk Klinik Hukum dengan struktur sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Klinik Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi :
- sebagai tempat untuk konsultasi permasalahan hukum bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, maupun Masyarakat;
 - sebagai tempat untuk melakukan advokasi penanganan permasalahan hukum; dan/atau
 - sebagai tempat magang atau belajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 17 April 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.q. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- Kepala OPD se Kabupaten Bantul;
- Lurah Desa se Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
ttd. Kepala Bagian Hukum



PRINA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 163 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK HUKUM

STRUKTUR ORGANISASI
KLINIK HUKUM



Keterangan :



: koordinasi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO